



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.pertanian.go.id>
Email : infokarantina@depan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 905/KPTS/HK.110/L/6/2016

TENTANG

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
KEPOLISIAN KHUSUS, DAN INTELIJEN BADAN KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus, dan Intelijen Badan Karantina Pertanian secara profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, diperlukan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus dan Intelijen Badan Karantina Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus dan Intelijen Badan Karantina Pertanian, dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Di Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 275/Kpts/OT.140/L/2/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPOLISIAN KHUSUS DAN INTELIJEN BADAN KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut PPNS Barantan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

2. Kepolisian Khusus Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Polsus Barantan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
3. Intelijen Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Intelijen Barantan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi intelijen di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
4. Atasan PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan adalah Kepala Badan Karantina Pertanian atau Kepala UPT Karantina Pertanian atau pejabat struktural lainnya yang membidangi tugas PPNS dan/atau Polsus dan/atau Intelijen.
5. Kode Etik PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh PPNS, Polsus dan Intelijen dalam menjalankan tugas PPNS dan/atau Polsus dan/atau Intelijen.
6. Pembinaan PPNS Barantan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya PPNS Barantan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan di bidang penyidikan.
7. Pembinaan Polsus Barantan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya Polsus Barantan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan di bidang pengamanan, pencegahan, penangkalan dan penindakan nonyustisiil.
8. Pembinaan Intelijen Barantan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya Intelijen Barantan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan di bidang penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
9. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kode Etik ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan dalam berperilaku, berbicara, dan bertindak di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kode Etik ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesadaran, semangat persatuan dan kesatuan serta pengabdian kepada organisasi;
 - b. membentuk karakter dan etos kerja guna mewujudkan profesionalisme PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan;
 - c. membentuk sikap dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta kehidupan bermasyarakat;
 - d. mewujudkan keamanan materiil, bahan keterangan, kegiatan dan operasi patuh karantina; dan
 - e. melindungi PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan dalam menegakkan peraturan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati secara optimal dan mandiri.

Pasal 3

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Kode Etik PPNS Barantan;
2. Kode Etik Polsus Barantan;
3. Kode Etik Intelijen Barantan;
4. Perlindungan;
5. Penegakan Kode Etik;
6. Pembinaan; dan
7. Sosialisasi dan Evaluasi.

BAB II

KODE ETIK PPNS BARANTAN

Bagian Kesatu

Sumpah

Pasal 4

PPNS Barantan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agama dan

kepercayaannya masing-masing dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Etika Penyidikan

Pasal 5

Setiap PPNS Barantan dalam menjalankan penyidikan senantiasa menjunjung tinggi:

- a. etika kenegaraan yaitu sikap moral PPNS Barantan yang menjunjung tinggi landasan idiologis dan konstitusional negeri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. etika kelembagaan, yaitu sikap moral PPNS Barantan terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua pegawai Badan Karantina Pertanian dengan segala martabat dan kehormatannya;
- c. etika dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu sikap moral PPNS Barantan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat; dan
- d. etika kepribadian, yaitu sikap moral PPNS Barantan terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.

Bagian Ketiga Asas Penyidikan

Pasal 6

Setiap PPNS Barantan dalam menjalankan penyidikan senantiasa menjunjung tinggi:

- a. asas tujuan, artinya proses penyidikan PPNS Barantan dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri;
- b. asas keterbukaan, artinya PPNS Barantan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilakukan secara transparan, menerima saran dan/atau kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun;
- c. asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Barantan harus dapat dipertanggungjawabkan;

- d. asas kepentingan umum, artinya PPNS Barantan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. asas proporsionalitas, artinya PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- f. asas responsif, artinya PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapsegeraan;
- g. asas kredibilitas, artinya PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya;
- h. asas kerahasiaan, artinya PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan; dan
- i. asas kemitraan, artinya PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

Pasal 7

- (1) PPNS Barantan memiliki tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan.
- (2) PPNS Barantan memiliki kewenangan, yaitu:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan;

- e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 8

PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 9

Setiap PPNS Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib:

- a. memegang teguh ketentuan dan prosedur penyidikan;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan PPNS Barantan, tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya serta percaya diri; dan
- c. tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Pasal 10

Setiap PPNS Barantan wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 11

Setiap PPNS Barantan wajib menampilkan rasa setia kawan dengan sesama penyidik yang tulus atas dasar kesadaran bersama dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela, apabila mengajak atau mempengaruhi sesama PPNS Barantan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan;
- b. merupakan perbuatan yang terpuji, apabila senantiasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama PPNS Barantan beserta keluarganya yang menghadapi musibah atau kesulitan; dan

- c. merupakan sikap terhormat, apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia jabatan, rahasia pribadi sesama PPNS Barantan dan/atau keadaan dalam lingkungan Badan Karantina Pertanian kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Setiap PPNS Barantan dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya yang berhubungan dengan pihak lain wajib:
- a. menghormati harkat dan martabat manusia;
 - b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan;
 - c. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan; dan
 - d. senantiasa meningkatkan mutu pelayanan penyidikan.
- (2) PPNS Barantan wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan diri dan lembaga Badan Karantina Pertanian, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan senantiasa:
- a. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan; dan
 - b. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara kepada semua pihak yang terkait sehingga diperoleh keterangan yang sebenarnya.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 13

Setiap PPNS Barantan tidak dibenarkan:

- a. menolak laporan/pengaduan masyarakat;
- b. menyebarkan berita yang belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- c. mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan.

BAB III

KODE ETIK POLSUS BARANTAN

Bagian Kesatu

Sumpah

Pasal 14

Polsus Barantan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Etika Penyelenggaraan Kepolisian Khusus

Pasal 15

Setiap Polsus Barantan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa menjunjung tinggi:

- a. etika kenegaraan yaitu sikap moral Polsus Barantan untuk senantiasa bersikap netral, mandiri, dan tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tetap tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. etika kelembagaan yaitu sikap moral Polsus Barantan terhadap Badan Karantina Pertanian yang menjadi wadah pengabdianya dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Polsus Barantan dengan segala harkat dan martabat serta kehormatannya;
- c. etika hubungan antar sesama Polsus Barantan yaitu sikap moral Polsus Barantan untuk mewujudkan ikatan bathin yang tulus dan ikhlas antar sesama Polsus Barantan atas dasar kebersamaan akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas pengamanan, pencegahan, penangkalan dan penindakan non yustisiil di bidang karantina hewan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- d. etika dalam hubungan dengan masyarakat yaitu sikap moral Polsus Barantan yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang karantina hewan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; dan

- e. etika pengabdian yaitu sikap moral Polsus Barantan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati didasarkan pada panggilan ibadah sebagai insan beragama.

Bagian Ketiga

Asas Penyelenggaraan Kepolisian Khusus

Pasal 16

Setiap Polsus Barantan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa menjunjung tinggi:

- a. asas tujuan, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang Polsus Barantan ditujukan untuk menjamin proses pengamanan, pencegahan, penangkalan dan penindakan non-yustisiil di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati berjalan secara profesional dan mandiri;
- b. asas keterbukaan, artinya Polsus Barantan bekerja sesuai dengan prinsip keterbukaan, menerima saran dan/atau kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun;
- c. asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang Polsus Barantan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. asas kepentingan umum, artinya Polsus Barantan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. asas proporsionalitas, artinya Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewengannya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- f. asas responsif, artinya Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewengannya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapsegeraan;
- g. asas kredibilitas, artinya Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewengannya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya;
- h. asas kerahasiaan, artinya Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewengannya senantiasa memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan; dan

- i. asas kemitraan, artinya Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan pihak terkait demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

Pasal 17

- (1) Polsus Barantan memiliki tugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan non-yustisiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
- (2) Polsus Barantan memiliki wewenang yaitu:
 - a. melakukan kegiatan Preemptif berupa penyuluhan, penerangan, penyadaran, bimbingan dan segala upaya agar masyarakat mentaati peraturan serta untuk menghilangkan niat anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum;
 - b. melakukan kegiatan Preventif berupa tindakan-tindakan pencegahan secara fisik dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli; dan
 - c. melakukan kegiatan Represif Non-Yustisiil berupa penindakan represif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi hasil penindakan tidak diajukan di pengadilan.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 18

Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 19

- Setiap Polsus Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib:
- a. memegang teguh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;

- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan Polsus Barantan dan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya; dan
- c. tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Pasal 20

Setiap Polsus Barantan wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin, untuk melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 21

Setiap Polsus Barantan wajib menampilkan rasa setia kawan dengan sesama Polsus Barantan yang tulus atas dasar kesadaran bersama dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela, apabila mengajak atau mempengaruhi sesama Polsus Barantan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan;
- b. merupakan perbuatan yang terpuji, apabila senantiasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama Polsus Barantan beserta keluarganya yang menghadapi musibah/kesulitan; dan
- c. merupakan sikap terhormat, apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia jabatan, rahasia pribadi sesama Polsus Barantan dan/atau keadaan dalam lingkungan Badan Karantina Pertanian kepada pihak lain.

Pasal 22

Setiap Polsus Barantan dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya yang berhubungan dengan pihak lain wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan;
- d. senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dalam melaksanakan tugas pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;

- e. menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan diri dan lembaga Badan Karantina Pertanian serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan; dan
- f. menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan diri dan lembaga Badan Karantina Pertanian serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 23

Setiap Polsus Barantan tidak dibenarkan:

- a. menolak laporan/pengaduan masyarakat;
- b. bertindak diluar tugas dan kewenangannya; dan
- c. mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan.

BAB IV

KODE ETIK INTELIJEN BARANTAN

Bagian Kesatu

Sumpah

Pasal 24

Intelijen Barantan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Nilai-Nilai Dasar Intelijen Barantan

Pasal 25

Setiap Intelijen Barantan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus memegang teguh nilai-nilai dasar :

- a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
- d. tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme;
- f. memegang teguh asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*solus populi suprema ex*);
- g. mematuhi butir-butir sumpah Intelijen Barantan; dan
- h. membangun etos kerja.

Bagian Ketiga Asas Penyelenggaraan Intelijen

Pasal 26

Setiap Intelijen Barantan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa menjunjung tinggi:

- a. asas profesionalitas artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Intelijen Barantan mempunyai keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai dengan profesinya;
- b. asas kerahasiaan artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas Intelijen bersifat tertutup;
- c. asas kompartementasi artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas Intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan;
- d. asas koordinasi artinya proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi dalam penyelenggaraan aktivitas intelijen demi tercapainya tujuan;
- e. asas integritas artinya sikap penyelenggara Intelijen yang didasari pada ketulusan hati, kejujuran, setia dan komitmen yang tinggi untuk mencapai keterpaduan, kesatuan dan keutuhan;
- f. asas netralitas artinya sifat atau sikap tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, termasuk dalam kehidupan politik, partai, golongan, paham, keyakinan dan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara;

- g. asas akuntabilitas artinya setiap aktivitas intelijen terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. asas objektivitas artinya sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan dan kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

Pasal 27

- (1) Intelijen Barantan mempunyai tugas :
 - a. deteksi dini (*early warning*) serta penentu arah bagi pengambilan tindakan kebijakan bagi pimpinan (*user*);
 - b. pengamanan kebijakan pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan; dan
 - c. cipta kondisi dengan cara tertutup bagi kepentingan pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Intelijen Barantan mempunyai wewenang, yaitu :
 - a. melakukan penyelidikan, baik secara terbuka maupun tertutup dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan sebagai bahan penentuan kebijaksanaan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
 - b. melakukan pengamanan untuk mencegah dan menangkal setiap usaha dari pihak lawan maupun pihak sendiri yang melakukan sabotase, spionase dan penggalangan terhadap personil, materiil dan bahan keterangan karena kesengajaan atau karena lalai di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; dan
 - c. melakukan penggalangan untuk menciptakan atau mengubah situasi dan kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan sesuai kehendak si penggalang.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 28

Intelijen Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib memegang teguh rahasia negara yang dibebankan kepadanya.

Pasal 29

Setiap Intelijen Barantan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib:

- a. memegang teguh ketentuan dan prosedur penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan Intelijen Barantan, tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya; dan
- c. tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Pasal 30

Setiap Intelijen Barantan wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 31

Setiap Intelijen Barantan wajib setia kawan dengan sesama intelijen dengan tulus atas dasar kesadaran bersama dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

- a. menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila mengajak atau mempengaruhi sesama Intelijen Barantan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan;
- b. merupakan perbuatan yang terpuji apabila senantiasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama Intelijen Barantan beserta keluarganya yang menghadapi musibah/kesulitan; dan
- c. merupakan sikap terhormat untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia jabatan, rahasia pribadi sesama Intelijen Barantan dan/atau keadaan dalam lingkungan Badan Karantina Pertanian kepada pihak lain.

Pasal 32

Setiap Intelijen Barantan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan pihak lain wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia; dan
- b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan;

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 33

Setiap Intelijen Barantan tidak dibenarkan:

- a. menyebarkan berita/informasi yang didapat dari hasil kegiatan intelijen;
- b. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen; dan
- c. mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 34

PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya .

Pasal 35

PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan berhak untuk :

- a. melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 36

Tata cara penegakan Kode Etik tunduk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.

Pasal 37

- (1) Atasan PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan secara berjenjang wajib mengawasi PPNS, Polsus, dan Intelijen yang berada di bawahnya dan apabila terjadi dugaan pelanggaran, segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat atau informasi yang didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, wajib melakukan penilaian awal dan menyampaikan laporan hasil penilaian secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka Atasan Pejabat PPNS, Polsus, dan Intelijen menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Bagian Kedua
Dewan Kehormatan

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PPNS, Polsus atau Intelijen Barantan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 39

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Pangkat dan Jabatan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.

Pasal 40

Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. bersidang untuk memeriksa pelanggaran PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan ;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 41

Kepala Badan Karantina menerbitkan keputusan pemberian sanksi kepada PPNS, Polsus atau Intelijen Barantan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.

Pasal 42

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS, Polsus atau

Intelijen Barantan.

- (2) Dewan kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 43

- (1) Sanksi terhadap Polsus, PPNS atau Intelijen Barantan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik adalah :
 - a. penarikan Surat Keputusan PPNS dan Kartu Tanda Pengenal PPNS, Kartu Tanda Anggota Polsus dan Kartu Tanda Anggota Intelijen paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. membebastugaskan dari jabatan PPNS, Polsus dan Intelijen Barantan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b, Polsus, PPNS atau Intelijen Barantan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 44

Atasan PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan berkewajiban melakukan pembinaan kepada PPNS, Polsus, dan Intelijen Barantan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BAB VIII SOSIALISASI DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Kode Etik PPNS, Polsus, Dan Intelijen Barantan disosialisasikan secara periodik dalam setiap pendidikan dan pelatihan.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan secara periodik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

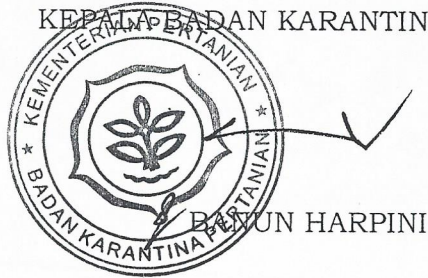
Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2016

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.